



**P U T U S A N**

**Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Rh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu barat Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

me l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang senso, tempat tinggal di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu barat Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 18 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 02/2/II/2010, tertanggal 04 Februari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kasulatombi selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kasulatombi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh ;
  1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  2. Tergugat sering main judi;
  3. Tergugat tidak bersedia mendirikan rumah untuk tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau mendirikan rumah untuk tempat tinggal bersama dengan Penggugat sehingga terjadi perkecokan antara penggugat dan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Rh, tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 8 Januari 2015 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

*Hal. 3 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.*



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/2/II/2010 tertanggal 4 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan saya;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Februari 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekitar pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan;
  - bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi, hal itu saksi sering melihat langsung;
  - bahwa penyebab lain adalah Penggugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha membuat rumah atau mencari tempat lain;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
  - bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya tidak lagi saling memperdulikan;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saya kenal Penggugat karena saya bersaudara dengan bapak Penggugat, sedang Tergugat juga saya kenal karena ada hubungan keluarga dengan saya;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2010;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekitar pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan;
  - bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi;
  - bahwa penyebab lain adalah Penggugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha membuat rumah atau mencari tempat lain;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
  - bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
  - bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi demikian juga Tergugat tidak mau hidup mandiri sehingga pada pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekrang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai anak, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ceckcok atau terjadi perselisihan yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi demikian juga Tergugat tidak mau hidup mandiri sehingga Penggugat tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan

*Hal. 7 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.*



demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi demikian juga Tergugat tidak mau hidup mandiri;
- bahwa pada pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa antara fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan

*Hal. 9 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.*



Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**درالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan*;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

*Hal. 11 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H., sebagai ketua majelis, H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.,S.H., M.H., dan Muhammad Arif, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh La Mahana, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.,S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti



La Mahana, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 1.350.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 1.441.000,-</b>
		.

( Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 Put. No.278 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.